

BAB V

KESIMPULAN

1. Problem thalaq dan hukumnya menurut Imam Syafi'i, bahwa thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami dengan mengucapkan lafadz tertentu seperti kata " Kuthalaq engkau. Lafadz thalaq ada dua yaitu lafadz sharih (jelas) dan lafadz kinayah (tidak jelas). Hukumnya :

- a. Wajib apabila suami isteri bertengkar yang berlarut-larut.
- b. Sunah, apabila dipandang kurang ideal dalam hidup berumah tangga.

➤ Haram, apabila sama sekali menthalaq isteri tanpa alasan yang kuat.

2. Latar belakang kehidupan Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di kampung Ghuzwah wilayah Asqalan sebelah tengah Pelestina (syam) pada tahun 150 Hujriah (767 Masehi) beliau keadaan yatim dan miskin pada usia 9 tahun sudah hafal al-Qur'an, beliau belajar agama pada pemuka agama Islam setempat, kemudian belajar di dusun banu Huzail belajar bahasa Arab dn khusus sastranya. Belajar Fiqih di kota Mekah pada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanny. Belajar ilmu Hadits pada Imam Sufyan bin Umayyah, belajar Al-Qur'an pada imam Ismail bin Qosgontain. Usia

10 tahun sudah mengerti kitab al-Muwattho dan usia 15 tahun sudah menjadi mifti di kota Mekkah

3. Pandangan Imam Syafi'i tentang thalaq sekaligus maka jatuh thalaq ketiganya. Hal ini merujuk pada al-Qur'an surat 2, Al-Baqarah ayat 230 yaitu :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة : ٢٣٠)

Artinya : Apabila suami telah menceraikan istrinya (tiga kali) maka tidak halal baginya sebelum ia dikawini dahulu oleh orang lain (hasby Ash-Shiddiqie, dkk, 1985 : 230)

Dalam kitb al-Uum yang disusun oleh Imam Syafi'i jilid 5 halaman 138 menetapkan bahwa thalaq tiga sekaligus, jatuh tiga, sehingga suami tidak boleh rujuk lagi.